KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERURI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN SOSIAL DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3 TAHUN 2024
NOMOR: SP-1037/VII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRI RISMAHARINI, selaku Menteri Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. DWINA S. KENCANAWATI, selaku Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas

Pihak I	Pihak II

saham, yang menyelenggarakan usaha pencetakan uang, pembuatan dokumen sekuriti untuk negara dan dokumen sekuriti lainnya serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.

c. Bahwa PARA PIHAK melakukan kerja sama untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); dan
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial dan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. penyediaan *dashboard* dan tautan pengintegrasian sesuai dengan kebutuhan tematik sosial; dan
b. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
    a. Kementerian Sosial
        Narahubung : Kepala Biro Hukum
        Alamat : Gd. Kementerian Sosial Lt. 8
        Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat
        Nomor Telepon : 021-3103591
        E-mail : birohukum@kemsos.go.id
    b. Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
        Narahubung : Kepala Divisi Government Digital Service & Solution
        Alamat : Jl. Palatehan no 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
        Nomor Telepon : 021 - 7395000
        E-mail : median.hartanto@digitalperuri.id
(2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
(2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan, dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
TRI RISMAHARINI	DWINA S. KENCANAWATI

Pihak I	Pihak II